

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 5 TAHUN 2003 (5/2003)
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR JOGJA KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih dapat menjangkau ke segala lapisan masyarakat dan dunia usaha, maka perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan pemasaran terhadap keberadaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan, perubahan modal dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan guna meningkatkan kinerja serta menunjang pelaksanaan otonomi daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Jogja Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

JOGJA KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;
- e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Jogja Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut BPR Bank Jogja adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah;
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Jogja Kota Yogyakarta;
- g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Jogja Kota Yogyakarta;
- h. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Jogja Kota Yogyakarta.

BAB II
PERUBAHAN, BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1985, dengan Peraturan Daerah ini diubah namanya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Jogja Kota Yogyakarta.
- (2) Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Jogja Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya baik dari aspek hukum maupun administrasi menggunakan nama Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.

Pasal 3

BPR Bank Jogja merupakan badan usaha milik daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah.

Pasal 4

- (1) BPR Bank Jogja berkedudukan di Kota Yogyakarta;
- (2) BPR Bank Jogja dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

BPR Bank Jogja dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

BPR Bank Jogja didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV
TUGAS
Pasal 7

BPR Bank Jogja mempunyai tugas mengembangkan perekonomian, usaha mikro, kecil dan menengah serta menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatannya sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

BAB V
USAHA
Pasal 8

Usaha BPR Bank Jogja meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan Kredit dan pembinaan kepada usaha ekonomi lemah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, Sertifikat deposito dan tabungan bank lainnya;
- d. Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MODAL
Pasal 9

- (1) Modal dasar BPR Bank Jogja ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,000,- (lima belas milyar rupiah).
- (2) Modal yang disetor BPR Bank Jogja saat ini adalah sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)
- (3) Modal dasar BPR Bank Jogja merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 10

- (1) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah setiap tahun berkewajiban menambah modal disetor yang besarnya ditetapkan

dengan Keputusan Walikota, setelah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- (2) Besarnya dana yang dianggarkan setiap tahun untuk modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sekurang-kurangnya sebesar 5 (lima) kali jumlah bagian laba yang disetor oleh BPR Bank Jogja kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
DIREKSI
Bagian Pertama
Umum
Pasal 11

- (1) BPR Bank Jogja dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan BPR Bank Jogja.
- (5) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan eksekutif lainnya.
- (6) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orangtua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Dewan Pengawas dalam hI l'Jungan sebagai orangtua, anak dan suami/istri.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Sehat Jasmani dan Rohani;
- d. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggungjawab, kejujuran dan kepemimpinan;
- e. Surat keterangan tidak ada hubungan keluarga dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas;
- f. Surat Keterangan tidak sedang menjabat jabatan eksekutif;
- g. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan

- sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- h. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana Lengkap (S1)
 - i. Bersedia mengembangkan usaha BPR Bank Jogja secara sehat.
 - j. Usia belum lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Ketiga
Pengangkatan
Pasal 13

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan pada jabatan yang sama.
- (2) Sebelum Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan/persetujuan dari Bank Indonesia.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan/persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Bank Indonesia, dilampirkan syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Walikota setelah menerima persetujuan dari Bank Indonesia, segera menerbitkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Direksi.
- (5) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Direksi diterbitkan.
- (7) Setiap pengangkatan Anggota Direksi BPR Bank Jogja dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri Surat Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Direksi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelantikan.
- (8) Apabila Direksi berasal dari Lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diatur dengan Keputusan Walikota Yogyakarta tanpa mengurangi ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (9) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, proses pengangkatan Direksi baru belum selesai, Walikota dapat menunjuk/mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang pegawai sebagai pejabat sementara anggota Direksi sampai dengan dilantikannya pejabat Direksi yang definitif untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (10) Pengangkatan pejabat sementara anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (9) Pasal ini tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tetapi dilaporkan ke Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Tugas, Fungsi Dan Wewenang
Pasal 14

Direksi mempunyai tugas menyusun, perencanaan, melaksanakan

koordinasi, pengawasan dan melakukan pembinaan serta pengendalian atas seluruh operasional kegiatan BPR Bank Jogja berdasarkan asas pertumbuhan dan kesehatan bank.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Direksi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Manajemen BPR Bank Jogja berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR Bank Jogja berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR Bank Jogja kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- d. Penyusunan dan penyampaian Laporan Berkala dan Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 16

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengelola/mengurus kekayaan BPR Bank Jogja;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang, ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- c. Menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPR Bank Jogja dengan persetujuan Walikota setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. Mewakili BPR Bank Jogja didalam maupun diluar Pengadilan;
- e. Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk kuasa mewakili BPR Bank Jogja;
- f. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPR Bank Jogja.

Pasal 17

Direksi berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik BPR Bank Jogja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- c. Menjaminkan/menggadaikan kekayaan milik BPR Bank Jogja.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa Jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena :

- a. Permintaan sendiri;
- b. Melakukan tindakan yang merugikan BPR Bank Jogja;
- c. Melakukan tindakan dan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- e. Diberikan tugas lain;
- f. Kinerja dibawah standar dan tidak mampu.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Walikota belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Walikota tentang Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 22

Direksi yang diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Selama menunggu proses pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Direksi yang bersangkutan berhak menerima 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 24

Direksi yang ternyata tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, hak-hak kepegawaiannya dikembalikan seperti keadaan semula serta direhabilitir nama baiknya kecuali tentang masa jabatan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII DEWAN PENGAWAS Bagian Pertama Umum Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antara anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk suami/istri, menantu dan ipar.
- (4) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada BPR Bank Jogja atau Badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh BPR Bank Jogja.
- (5) Setiap anggota Dewan Pengawas hanya dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas untuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) PD BPR atau BPR lainnya
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap Direksi di BPR dan atau Bank Umum.

Bagian Kedua Persyaratan Pasal 26

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Sehat Jasmani dan Rohani;
- d. Tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- e. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- f. Mempunyai pengetahuan di bidang perbankan;
- g. Bersedia dan mampu menjalankan Kebijakan Walikota dalam pembinaan dan pengawasan BPR Bank Jogja;
- h. Usia belum lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Ketiga
Pengangkatan
Pasal 27

- (1) Anggota Dewan pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan pada jabatan yang sarna.
- (2) Sebelum Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan terlebih dahulu dimintakan pertimbangan/persetujuan dari Bank Indonesia.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan/persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Bank Indonesia, dilampirkan syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Walikota setelah menerima pertimbangan/persetujuan dari Bank Indonesia segera menerbitkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.
- (5) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Dewan Pengawas diterbitkan.
- (7) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas BPR Bank Jogja dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan.

Bagian Keempat
Tugas, Fungsi Dan Wewenang
Pasal 28

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BPR Bank Jogja.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan BPR Bank Jogja
- b. Pelaksanaan pengawasan atau pengurusan BPR Bank Jogja

- c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan BPR Bank Jogja
- d. Pembinaan dan Pengembangan BPR Bank Jogja

Pasal 30

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR Bank Jogja kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
- b. Meneliti Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapatkan pengesahan Walikota;
- c. Memberikan analisa, pertimbangan dan saran secara tertulis, baik diminta atau tidak kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan BPR Bank Jogja;
- d. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan BPR Bank Jogja;
- e. Mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Walikota;
- f. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu; (perlu penjelasan)
- g. Atas persetujuan Walikota, mengangkat Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas atas biaya BPR Bank Jogja.

Bagian Kelima
Sekretariat Dewan Pengawas
Pasal 31

- (1) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas, atas biaya BPR Bank Jogja;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas;
- (3) Kepala Sekretariat Dewan Pengawas bukan anggota Dewan Pengawas;
- (4) Tugas Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- (5) Kepala dan staf Sekretariat Dewan Pengawas diangkat dari Pejabat Pemerintah Daerah dan atau Pegawai BPR Bank Jogja sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keenam
Rapat Dewan Pengawas
Pasal 32

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas undangan ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan/permintaan Dewan Pengawas.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian
Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa Jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal Dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Alih tugas/jabatan;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan BPR Bank Jogja
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentang dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, d dan/atau keadaan sebagaimana dimaksud huruf e, Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 35

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Walikota belum melaksanakan sidang maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Walikota tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya keberatan, Walikota sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Walikota tentang Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 37

Walikota selaku Pembina, melakukan pembinaan umum terhadap BPR Bank Jogja dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga dapat terwujud BPR Bank Jogja yang tangguh, sehat dan profesional.

BAB X HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN Pasal 38

Ketentuan mengenai Hak, Penghasilan dan Penghargaan Direksi, Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota atas usul dan biaya BPR Bank Jogja.

BAB XI KEPEGAWAIAN Pasal 39

Ketentuan mengenai Kepegawaian, ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII DANA PENSIUN / TUNJANGAN HARI TUA Pasal 40

- (1) BPR Bank Jogja wajib mengadakan/menyelenggarakan Dana Pensiun dan atau Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai yang merupakan kekayaan BPR Bank Jogja yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan atau Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berasal/bersumber dari :
 - a. luran Pensiun dan atau Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai BPR Bank Jogja;
 - b. Bagian dari Dana Kesejahteraan;
 - c. Bantuan dari BPR Bank Jogja;
- (3) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi .

BAB XIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 41

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Pasar Jogja kepada Walikota Yogyakarta melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Walikota tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR Bank Jogja dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR Bank Jogja yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR Bank Jogja yang telah

mendapat pengesahan Walikota disampaikan kepada Bank Indonesia.

BAB XIV
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 42

- (1) Tahun Buku Bank Pasar adalah, Tahun Takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Negara dan atau Akuntan Publik kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (3) Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan oleh Walikota memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha BPR Bank Jogja yang telah mendapatkan pengesahan Walikota kepada Bank Indonesia.
- (5) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini dan telah disahkan oleh Walikota pada papan pengumuman BPR Bank Jogja.

BAB XV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
Pasal 43

- (1) Laba bersih Bank Pasar Jogja yang telah disahkan oleh Walikota setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah : 40% (empat puluh persen),
 - b. Cadangan Umum : 20 % (dua puluh persen),
 - c. Cadangan Tujuan : 20 % (dua puluh persen),
 - d. Dana Kesejahteraan : 10 % (sepuluh persen),
 - e. Jasa Produksi : 10 % (sepuluh persen).
- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dipergunakan untuk membiayai hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya serta untuk memperkuat modal yang pelaksanaannya ditentukan oleh Walikota atas usul Direksi.
- (4) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini penggunaannya ditentukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk Perumahan Pegawai, Sosial, dan sejenisnya.
- (6) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan

Walikota.

BAB XVI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai Bank Pasar Jogja yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi. BPR Bank Jogja, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KERJASAMA
Pasal 45

BPR Bank Jogja dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Perbankan dan atau Lembaga, lainnya dalam rangka untuk meningkatkan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XVIII
PEMBUBARAN
Pasal 46

- (1) Pembubaran BPR Bank Jogja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Walikota menunjuk Panitia Pembubaran BPR Bank Jogja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran BPR Bank Jogja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (4) Apabila BPR Bank Jogja dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BPR Bank Jogja dan sisa lebih/kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Walikota menyelesaikan ke karyawan Direksi dan Pegawai BPR Bank Jogja yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran BPR Bank Jogja dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48

- (1) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan telah menduduki jabatannya, tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.

- (2) Semua kekayaan/asset termasuk hutang dan piutang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi kekayaan/asset termasuk hutang I dan piutang BPR Bank Jogja berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat, II Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Desember 2003
WALIKOTA YOGYAKARTA
TTD
H.HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Nomor : 29/K/DPRD/2003
Tanggal : 29 Desember 2003

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor : 150
Seri : D
Tanggal : 30 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TTD
Drs. Subarkah
Pembina TK I
NIP 490.018.605

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

BANK PASAR JOGJA KOTA YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rayat Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan yang berlaku saat ini maka perlu diubah untuk disesuaikan dan diganti namanya agar keberadaannya dapat diterima oleh segala lapisan masyarakat dan dunia usaha sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Untuk memantapkan arah dan tujuan dan dalam rangka menjawab tantangan perkembangan sektor perekonomian khususnya perbankan dimasa sekarang maupun dimasa mendatang maka diperlukan kinerja yang baik, didukung permodalan yang kuat serta Sumber Daya Manusia yang semakin profesional, diharapkan dapat meraih hasil yang optimal dalam mendukung upaya Pemerintah-Daerah untuk memperkuat perekonomian daerah dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan akan semakin menumbuhkembangkan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan dan merupakan salah satu alat kelengkapan untuk memperkuat Otonomi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2)	:	Yang dimaksud ketentuan ayat ini adalah pada prinsipnya Direksi yang sudah diberhentikan tidak menerima gaji. Namun karena pemberhentiannya bersifat sementara dan sambil menunggu proses penyidikan alas dugaan tindak pidana yang dilakukan serta mengingat belum adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas tindak pidana yang dilakukan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan gaji sebesar 50 % dari gaji pokok dan paling lama 6 (enam) bulan.
Pasal 24	:	Yang dimaksud dengan masa

		jabatan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah apabila sudah ada putusan hukum yang tetap tetapi masa jabatan sudah habis/selesai, maka yang bersangkutan tidak mendapat tambahan waktu/masa jabatan pengganti kecuali hak-hak kepegawaiannya.
Pasal 25 s.d Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30 huruf e s/d e	:	Cukup jelas
Huruf f	:	Yang dimaksud dengan menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu adalah apabila dalam melaksanakan tugas atau fungsi sebagai pengawas, Dewan Pengawas memandang perlu untuk meminta bantuan pihak lain, maka Dewan Pengawas dapat diberi kewenangan untuk meminta bantuan pada ahlinya sesuai dengan permasalahannya.
Pasal 31 s.d 39	:	Cukup jelas.
Pasal 40 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat 2 huruf a dan b	:	Cukup jelas.
huruf c	:	Bantuan dari Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja dimaksudkan untuk menambah tunjangan hari tua/pensiun dapat dibebankan dari pendapatan yang dimasukkan unsur biaya, maksimum 15 % dari gaji dan tunjangan lainnya yang diterima yang bersangkutan.
huruf d	:	Usaha lain yang sah adalah usaha yang dilaksanakan oleh BPR di luar usaha Bank, jika BPR berkembang dan mempunyai anak Perusahaan.
Pasal 41 s.d Pasal 51	:	Cukup jelas.